



PUTUSAN
Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SESANTIO SUPRIANDOKO**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/7 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tebel Barat RT 008 RW 001 Desa Tebel
Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sesantio Supriandoko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 30 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sda



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sesantio Supriandoko, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai, mempunyai dalam miliknya atau menyimpan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sesantio Supriandoko oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pucuk Senjata Api Rakitan berjenis Pistol.
 - 1 (satu) buah pucuk Airsoftgun berjenis Pistol berwarna hitam berisikan 8 (delapan) butir peluru Gotri.
 - 16 (enam belas) butir Amunisi peluru Tajam Cal 5,56 mm.
 - 2 (dua) butir Amunisi peluru Hampa.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Galaxy A 12 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sesantio Supriandoko, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, bertempat di area GOR Delta Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sda



membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa Sesantio Supriandoko ditelpon oleh saksi Wemmy Fanani dengan tujuan untuk diajak minum minuman keras di area GOR Delta Sidoarjo. Selanjutnya terdakwa berangkat menemui saksi Wemmy Fanani yang sudah ada di Area GOR Delta Sidoarjo.
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Winarto (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dan bergabung bersama sama untuk minum minuman keras. Saat sedang minum minuman keras tersebut, saksi Winarto menceritakan jika telah menemukan tas yang didalamnya berisi sepucuk air softgun, selanjutnya Saksi Winarto mengeluarkan dari dalam tasnya sepucuk air softgun dan juga 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver yang selanjutnya ditaruh diatas meja. Pada saat 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver dan sepucuk air softgun diletakkan di atas meja tersebut, saksi Winarto membuat video kemudian diunggah di Facebook yang menunjukkan tentang senjata api dan air softgun.
- Bahwa setelah beberapa saat terdakwa bersama saksi Winarto, saksi Wemmy Fanani dan saksi Yusuf Prianto minum minuman keras, selanjutnya terdakwa memasukan 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver dan sepucuk air softgun ke dalam tas yang dibawanya untuk disimpan dan selanjutnya dibawa pulang oleh terdakwa dan disimpan di rumahnya di loteng tingkat 2 di belakang tumpukan kayu bekas meja.
- Bahwa video yang dibuat oleh saksi Winarto yang telah diunggah di Facebook telah tersebar, selanjutnya terdakwa dipanggil ke Polsek Kota Sidoarjo. Ketika terdakwa sedang berada di Kantor Polsek Kota, petugas Kepolisian Resor Kota Sidoarjo datang ke Polsek Kota Sidoarjo. Saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui telah membawa dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver di rumahnya, sehingga kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver beserta 10 (sepuluh) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm dan 2 (dua) butir peluru hampa kaliber 5,56 mm di loteng tingkat 2 rumah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sda



terdakwa di belakang tumpukan kayu bekas meja, sedangkan airsoftgun telah diserahkan kepada anggota TNI AL. Selanjutnya airsoftgun diserahkan oleh pihak POM AL ke penyidik Polresta Sidoarjo.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai atau menyimpan senjata api beserta amunisinya dan sepucuk air softgun tersebut diatas.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Erwin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian Polresta Sidoarjo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga terhadap Winarto.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Polsek Kota Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 wib, sedangkan Winarto dilakukan penangkapan di rumahnya di Karanggayam RT 017 RW 004 Kel Pucanganom Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.
- Bahwa awal mulanya saksi dari pihak Kepolisian Polresta Sidoarjo menerima informasi dari masyarakat bahwa di Video Short yang beredar di media sosial Facebook ada orang yang membawa senjata api ilegal.
- Bahwa dari hal tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan atas Video yang dimaksud, dan dari penyelidikan diketahui ada 4 orang dalam Video Short tersebut yang diketahui salah satu identitasnya adalah Winarto yang memegang senjata api dan sebagai pemilik senjata api.
- Bahwa selanjutnya saksi berhasil mengamankan kedua orang tersebut dan berdasarkan keterangan Winarto saat dilakukan interogasi, Winarto memiliki senjata api berbentuk senjata rakitan menyerupai revolver adalah milik Winarto yang didapatkan dari saudaranya yang merupakan anggota TNI AL yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya saudara Winarto meminta bantuan kepada Winarto untuk menjualkan senjata api tersebut, namun sebelum senjata api tersebut laku, saudara dari Winarto meninggal terlebih dahulu sehingga Winarto menguasai senjata api sejak 7 Tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.Sus.2024/PN Sda



- Bahwa senjata api rakitan tersebut disertai dengan 5 amunisi tajam dan 8 amunisi gotri, selain itu Winarto juga membawa senjata api jenis air softgun yang ditemukan pada tanggal 29 Agustus 2024 sekitar jam 17.30 Wib. Pada saat Winarto pulang dari area pertambangan di Jalan Raya Lingkar Timur Sidoarjo, ia menemukan tas warna hitam yang di dalamnya ada baret Marinir beserta senjata air softgun;
- Bahwa setelah Winarto menemukan senjata air softgun tersebut, selanjutnya pada pukul 20.00 Wib, Winarto ditelpon oleh temannya yang bernama Wemy, untuk diajak minum minuman keras di GOR Sidoarjo, selanjutnya Winarto bertemu dengan temanya yang bernama Wemy, Yusuf dan terdakwa di GOR Sidoarjo untuk minum minuman keras.
- Bahwa saat minum minuman keras tersebut Winarto membuat Video, dan saat itu ditunjukkan senjata api rakitan dan juga senjata api air softgun yang dibawanya, kemudian kedua senjata api tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam tasnya;
- Bahwa selanjutnya Video menjadi Viral dan selanjutnya terdakwa ditelpon oleh seorang anggota Marinir yang meminta terdakwa menyerahkan senjata air softgun yang dibawa, selanjutnya terdakwa menyerahkan air softgun tersebut.
- Bahwa senjata api rakitan merek revolver berhasil ditemukan di rumah Terdakwa di dalam almari di lantai 2, sedangkan senjata air softgun diserahkan oleh anggota Pomal setelah adanya koordinasi dengan penyidik Polresta Sidoarjo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M. Awaludin Iqbal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian Polresta Sidoarjo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga terhadap Winarto.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Polsek Kota Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 wib, sedangkan Winarto dilakukan penangkapan di rumahnya di Karanggayam RT 017 RW 004 Kel Pucanganom Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.
- Bahwa awal mulanya saksi dari pihak Kepolisian Polresta Sidoarjo menerima informasi dari masyarakat bahwa di Video Short yang beredar di media sosial Facebook ada orang yang membawa senjata api ilegal.
- Bahwa dari hal tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan atas Video yang dimaksud, dan dari penyelidikan diketahui ada 4 orang dalam Video

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sda



Short tersebut yang diketahui salah satu identitasnya adalah Winarto yang memegang senjata api dan sebagai pemilik senjata api.

- Bahwa selanjutnya saksi berhasil mengamankan kedua orang tersebut dan berdasarkan keterangan Winarto saat dilakukan interogasi, Winarto memiliki senjata api berbentuk senjata rakitan menyerupai revolver adalah milik Winarto yang didapatkan dari saudaranya yang merupakan anggota TNI AL yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya saudara Winarto meminta bantuan kepada Winarto untuk menjualkan senjata api tersebut, namun sebelum senjata api tersebut laku, saudara dari Winarto meninggal terlebih dahulu sehingga Winarto menguasai senjata api sejak 7 Tahun yang lalu;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut disertai dengan 5 amunisi tajam dan 8 amunisi gotri, selain itu Winarto juga membawa senjata api jenis air softgun yang ditemukan pada tanggal 29 Agustus 2024 sekitar jam 17.30 Wib. Pada saat Winarto pulang dari area pertambakan di Jalan Raya Lingkar Timur Sidoarjo, ia menemukan tas warna hitam yang di dalamnya ada baret Marinir beserta senjata air softgun;
- Bahwa setelah Winarto menemukan senjata air softgun tersebut, selanjutnya pada pukul 20.00 Wib, Winarto ditelpon oleh temannya yang bernama Wemy, untuk diajak minum minuman keras di GOR Sidoarjo, selanjutnya Winarto bertemu dengan temanya yang bernama Wemy, Yusuf dan terdakwa di GOR Sidoarjo untuk minum minuman keras.
- Bahwa saat minum minuman keras tersebut Winarto membuat Video, dan saat itu ditunjukkan senjata api rakitan dan juga senjata api air softgun yang dibawanya, kemudian kedua senjata api tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam tasnya;
- Bahwa selanjutnya Video menjadi Viral dan selanjutnya terdakwa ditelpon oleh seorang anggota Marinir yang meminta terdakwa menyerahkan senjata air softgun yang dibawa, selanjutnya terdakwa menyerahkan air softgun tersebut.
- Bahwa senjata api rakitan merek revolver berhasil ditemukan di rumah Terdakwa di dalam almari di lantai 2, sedangkan senjata air softgun diserahkan oleh anggota Pomal setelah adanya koordinasi dengan penyidik Polresta Sidoarjo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sda



3. Saksi Wemmy Fanani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai wartawan Barindo sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian saat saksi bersama terdakwa dan teman teman sedang minum minuman keras di GOR Sidoarjo, saat itu Saksi Winarto membawa senjata api.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar jam 19.30 wib sampai jam 01.00 Wib.
- Bahwa saat kejadian saksi bersama tiga temannya yaitu terdakwa, Winarto dan Yusuf.
- Bahwa saat itu sepengetahuan saksi amunisi yang ada dalam senjata api tersebut berisi 6 (enam) butir;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Winarto adalah Debt Colector. Namun saksi tidak tahu maksud dan tujuan Winarto membawa senjata api.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kemudian menguasai senjata api karena saat itu saksi sedang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa senjata api yang awalnya dibawa oleh Winarto, selanjutnya dikeluarkan dan ditaruh diatas meja oleh Winarto.
- Bahwa senjata api tersebut berjenis pistol, tetapi saksi tidak tahu jenis atau mereknya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar senjata api yang dibawa oleh Winarto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Winarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pemilik senjata api dan membawa ke GOR Sidoarjo.
- Bahwa saksi mempunyai senjata api beserta amunisinya sudah sejak 7 tahun yang lalu, yang berasal dari saudara saksi yang bernama Khoirul Anam seorang anggota TNI AL dan saat ini sudah meninggal dunia.
- Bahwa untuk jenis senjata api saksi tidak mengetahuinya, namun saat itu Khoirul Anam menyatakan bahwa senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan disertai amunisi sebanyak 10 butir amunisi tajam dan 2 amunisi hampa;
- Bahwa saat menyerahkan senjata api, Koirul Anam meminta bantuan unjuk menjualkan senjata api tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sda



senjata api tersebut tidak dilengkapi surat surat, sehingga saksi kesulitan untuk menjual senjata api tersebut;

- Bahwa sebelum senjata api tersebut laku terjual, Khoirul Anam meninggal dunia sehingga senjata api tersebut terus dikuasai oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan senjata api tersebut, tetapi Terdakwa pernah meminjam senjata api tersebut untuk dicoba di areal tambak, dan saat itu senjata api dapat berfungsi dengan baik seperti senjata api pada umumnya.
- Bahwa senjata api yang saksi kuasai tersebut tidak pernah berpindah tangan, tetapi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 Wib, saat saksi sedang minum minuman keras di GOR Sidoarjo bersama teman teman juga Terdakwa, saksi mengeluarkan senjata api beserta amunisinya, selanjutnya senjata api beserta amunisinya dibawa oleh Terdakwa karena saat itu saksi sedang mabuk sehingga Terdakwa menawarkan diri untuk membawa dan mengamankan senjata api tersebut.
- Bahwa selain senjata api rakitan tersebut, saat di GOR saksi juga membawa senjata yang lain yaitu sepucuk senjata air softgun warna hitam, yang saksi temukan di dalam tas warna hitam yang juga berisi baret marinir;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anggota marinir yang tasnya ditemukan saksi.
- Bahwa setelah ada video viral, air softgun diserahkan kepada anggota marinir, dan sempat dibuka di dalamnya ada semacam gotri dan tabung kecil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polresta Sidoarjo pada hari Jumat bulan Agustus 2024 sekitar jam 21.00 wib, saat Winarto berada di Polsek Sidoarjo kota terkait dengan penguasaan senjata api;
- Bahwa yang mempunyai senjata api adalah Winarto, karena pada saat itu Winarto sedang mabuk selanjutnya senjata dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pada malam hari.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Winarto mempunyai senjata api tersebut sejak sekitar 9 bulan yang lalu saat sedang berada di areal tambak;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui senjata api sejumlah 1 (satu) pucuk dengan amunisi sebanyak 10 amunisi tajam dan 2 (dua) butir amunisi hampa dan senjata api tersebut berwarna silver;
- Bahwa saat Winarto sedang minum minuman keras, Winarto mengeluarkan senjata api sembari membuat video, kemudian senjata api tersebut ditaruh diatas meja, karena Terdakwa tidak enak dengan orang orang disekitarnya, lalu Terdakwa mengambil senjata api tersebut dan dimasukkan ke dalam tas untuk Terdakwa simpan, Winarto juga menyampaikan agar Terdakwa menyimpannya dan setelah senjata api disimpan Terdakwa, tidak pernah berpindah tangan lagi;
- Bahwa sekitar 4 bulan sebelumnya senjata api tersebut pernah Terdakwa bawa, saat itu Winarto menyerahkan senjata api tanpa amunisi dan Terdakwa gunakan untuk foto foto;
- Bahwa selain senjata api tersebut juga ada senjata lain yaitu berupa Air Softgun yang dibawa oleh Winarto yang ditemukan di pinggir areal tambak, selanjutnya Air Softgun tersebut juga Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima senjata api dari Winarto, selanjutnya dibawa pulang dan disimpan Terdakwa di rumah di lantai dua tepatnya disembunyikan di bawah meja beserta amunisinya, sedangkan air softgun diserahkan kepada anggota marinir untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan jual beli senjata api;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Genggam diduga jenis Revolver Rakitan Peluru Tajam dan Peluru Hampa Kaliber 5,56 MM Nomor LAB : 7638/BSF/2024 tanggal 1 Oktober 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Barang bukti Nomor : 38/2024/BSF adalah senjata api genggam jenis revolver Rakitan dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak, swab GSR oksidator negatif.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sda



2. Barang bukti Nomor : 39/2024/BSF adalah satu butir peluru (amunisi) tajam kaliber 5,56 mm kondisi baik, dilakukan uji temak sebanyak satu kali dengan hasil satu butir dapat meledak.
3. Barang bukti Nomor : 40/2024/BSF adalah satu butir peluru (amunisi) hampa kaliber 5,56 mm kondisi baik, dilakukan uji tembak sebanyak satu kali dengan hasil satu butir dapat meledak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pucuk Senjata Api Rakitan berjenis Pistol.
- 1 (satu) buah pucuk Airsoftgun berjenis Pistol berwarna hitam berisikan 8 (delapan) butir peluru Gotri.
- 16 (enam belas) butir Amunisi peluru Tajam Cal 5,56 mm.
- 2 (dua) butir Amunisi peluru Hampa.
- 1 (satu) buah Handphone merek Galaxy A 12 warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polresta Sidoarjo pada hari Jumat bulan Agustus 2024 sekitar jam 21.00 wib, saat Winarto berada di Polsek Sidoarjo kota terkait dengan penguasaan senjata api;
- Bahwa yang mempunyai senjata api adalah Winarto, karena pada saat itu Winarto sedang mabuk selanjutnya senjata ditiptkan kepada Terdakwa untuk disimpan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pada malam hari.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Winarto mempunyai senjata api tersebut sejak sekitar 9 bulan yang lalu saat sedang berada di areal tambak;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui senjata api sejumlah 1 (satu) pucuk dengan amunisi sebanyak 10 amunisi tajam dan 2 (dua) butir amunisi hampa dan senjata api tersebut berwarna silver;
- Bahwa saat Winarto sedang minum minuman keras, Winarto mengeluarkan senjata api sembari membuat video, kemudian senjata api tersebut ditaruh diatas meja, karena Terdakwa tidak enak dengan orang orang disekitarnya, lalu Terdakwa mengambil senjata api tersebut dan dimasukkan ke dalam tas untuk Terdakwa simpan, Winarto juga menyampaikan agar Terdakwa menyimpannya dan setelah senjata api disimpan Terdakwa, tidak pernah berpindah tangan lagi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa sekitar 4 bulan sebelumnya senjata api tersebut pernah Terdakwa bawa, saat itu Winarto menyerahkan senjata api tanpa amunisi dan Terdakwa gunakan untuk foto foto;
- Bahwa selain senjata api tersebut juga ada senjata lain yaitu berupa Air Softgun yang dibawa oleh Winarto yang ditemukan di pinggir areal tambak, selanjutnya Air Softgun tersebut juga Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima senjata api dari Winarto, selanjutnya dibawa pulang dan disimpan Terdakwa di rumah di lantai dua tepatnya disembunyikan di bawah meja beserta amunisinya, sedangkan air softgun diserahkan kepada anggota marinir untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan jual beli senjata api;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini telah dihadapkan Terdakwa Sesantio Supriandoko yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sesantio Supriandoko adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka ditahap Penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa ditahap Penuntutan, dan di persidangan, Majelis Hakim telah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sda



menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sesantio Supriandoko sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH. didalam bukunya "Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 345 – 355), pengertian melawan hukum meliputi pengertian :

- Bertentangan dengan ketentuan Undang – undang;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa Hak atau kewenangan atau izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian diatas dihubungkan dengan pengertian "tanpa hak" dalam unsur ini, maka dapat dipahami bahwa perbuatan tanpa hak disini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang, padahal menurut ketentuan Perundang – undangan terkait itu, perbuatan tersebut mewajibkan suatu izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan tanpa hak disini sekaligus juga berarti bertentangan dengan Perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya tanda baca 'koma' kemudian dengan kata sambung "atau", sehingga tidak perlu semua frase dari bagian unsur yang harus dibuktikan tetapi dapat dibuktikan salah satu frase yang merupakan bagian unsur.

Unsur alternatif tersebut yaitu unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sda



mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, juga barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polresta Sidoarjo pada hari Jumat bulan Agustus 2024 sekitar jam 21.00 wib, saat Winarto berada di Polsek Sidoarjo kota terkait dengan penguasaan senjata api milik Winarto, karena pada saat itu Winarto sedang mabuk selanjutnya senjata dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pada malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika Winarto mempunyai senjata api tersebut sejak sekitar 9 bulan yang lalu saat sedang berada di areal tambak sejumlah 1 (satu) pucuk dengan amunisi sebanyak 10 amunisi tajam dan 2 (dua) butir amunisi hampa dan senjata api tersebut berwarna silver;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Winarto sedang minum minuman keras, Winarto mengeluarkan senjata api sembari membuat video, kemudian senjata api tersebut ditaruh diatas meja, karena Terdakwa tidak enak dengan orang-orang disekitarnya, lalu Terdakwa mengambil senjata api tersebut dan dimasukkan ke dalam tas untuk Terdakwa simpan, Winarto juga menyampaikan agar Terdakwa menyimpannya dan setelah senjata api disimpan Terdakwa, tidak pernah berpindah tangan lagi;

Menimbang, bahwa sekitar 4 bulan sebelumnya senjata api tersebut pernah Terdakwa bawa, saat itu Winarto menyerahkan senjata api tanpa amunisi dan Terdakwa gunakan untuk foto-foto. Selain senjata api tersebut juga ada senjata lain yaitu berupa Air Softgun yang dibawa oleh Winarto yang ditemukan di pinggir areal tambak, selanjutnya Air Softgun tersebut juga Terdakwa bawa atas permintaan Winarto untuk menyimpan air softgun tersebut. Setelah Terdakwa menerima senjata api dari Winarto, selanjutnya Terdakwa bawa pulang dan disimpan di rumah di lantai dua tepatnya disembunyikan di bawah meja beserta amunisinya, sedangkan air softgun diserahkan kepada anggota marinir untuk diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan jual beli senjata api;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pucuk Senjata Api Rakitan berjenis Pistol.
- 1 (satu) buah pucuk Airsoftgun berjenis Pistol berwarna hitam berisikan 8 (delapan) butir peluru Gotri.
- 16 (enam belas) butir Amunisi peluru Tajam Cal 5,56 mm.
- 2 (dua) butir Amunisi peluru Hampa.
- 1 (satu) buah Handphone merek Galaxy A 12 warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain jika senjata disalahgunakan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sesantio Supriandoko** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau menguasai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Sesantio Supriandoko** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pucuk Senjata Api Rakitan berjenis Pistol.
 - 1 (satu) buah pucuk Airsoftgun berjenis Pistol berwarna hitam berisikan 8 (delapan) butir peluru Gotri.
 - 16 (enam belas) butir Amunisi peluru Tajam Cal 5,56 mm.
 - 2 (dua) butir Amunisi peluru Hampa.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 8 warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sda



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Agus Pambudi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H., Paul Belmando Pane, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh kami, Agus Pambudi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H., Kadarwoko, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Boengah Harjanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Slamet Setio Utomo, S.H.

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H.

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, S.H.